

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MENJADI GURU PROFESIONAL

Oleh : Yazidul Busthomi
(IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang)

Generally, the duties and responsibilities of a teacher is to develop intelligence that exists within every student. This intelligence must be developed so that students can grow, can be smart human and ready to face any challenge in the future. Given the duties and responsibilities of teachers are so complex, then a professional teacher is required to have some specific competencies, namely; 1) Pedagogic competence, 2) Personal competence, 3) Professional competence, 4) Social competence.

The development and the improvement of teacher's competence is done through a system of coaching and sustainable development of teacher's professionalism associated with the acquisition of credit rate functional position. Activities to obtain credit number of functional position obtained by teachers at least via: 1) Collective activities that improve the competence of teachers and/or teacher professionalism. 2) Education and training. 3) Apprenticeship. 4) Scientific publications on the results of researches or innovative ideas. 5) Innovative works. 6) Presentation at the scientific forum. 7) Publication of textbooks that passes the assessment by the national standards bodies of education. 8) The publication of enrichment. 9) Publication of teachers' manuals. 10) Publication of field experience in special education and/or special education services. 11) Recognition for the accomplishment or dedication as teacher provided by the government.

Keywords : Teacher, Competence, Professional

A. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus melalui proses pendidikan yang baik dan terarah. Para ahli menilai pendidikan memiliki peran penting dalam upaya menanamkan rasa keagamaan pada seorang anak.¹ Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup.² Pendidikan pada hakikatnya adalah pengembangan potensi atau kemampuan manusia secara menyeluruh yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajarkan pelbagai pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri.³ Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya.⁴ Bagi bangsa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai perjuangan bangsa.⁵

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.⁶ Pendidikan dipercaya sebagai alat strategis meningkatkan taraf hidup manusia. Melalui pendidikan, manusia menjadi cerdas, memiliki *skill*, juga mempunyai sikap hidup yang baik sehingga dapat bergaul dengan baik pula di masyarakat dan dapat menolong dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan menjadi

investasi yang memberi keuntungan sosial dan pribadi yang menjadikan bangsa bermartabat dan menjadikan individunya menjadi manusia yang memiliki derajat.⁷

Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah.⁸ Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran dan adakalanya sebagai lembaga.⁹ Esensi pendidikan agama Islam terletak pada kemampuannya untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan dapat tampil sebagai *khalifatullah fi al-ardh*. Esensi ini menjadi acuan terhadap metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang maksimal.¹⁰

Islam, di samping menekankan kepada umatnya untuk belajar, juga menyuruh umatnya untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain.¹¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk

1 Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 251.

2 Zuhairini., *Filsafat Pendidikan Islam*, cetakan II (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 149.

3 Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, cetakan XIV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 35.

4 Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, cetakan II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

5 Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, cetakan III (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 73.

6 Soetjipto dan Rafils kosasi, *Profesi Keguruan*, cetakan IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 59.

7 Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, cetakan I (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 1.

8 Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, cetakan II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 345.

9 Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, cetakan VII (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 41.

10 Ismail, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*, cetakan IV (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), hlm. 3.

11 Zuhairini, *Filsafat*, hlm. 99.

*memberi peringatan kepada kaumnya, apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya.*¹²

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama.¹³ Pengajaran di ruang kelas merupakan salah satu usaha proses pendidikan kepada siswa. Pengetahuan, konsep, dan keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan sikap yang tepat sebagai alat untuk belajar lebih lanjut yang harus dibangun pada awal pendidikan siswa secara luas disebut “keterampilan pendidikan dasar”.¹⁴

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab seorang guru adalah mengembangkan kecerdasan yang ada dalam diri setiap anak didiknya. Kecerdasan ini harus dikembangkan agar anak didik dapat tumbuh dan besar menjadi manusia yang cerdas dan siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Di antara kecerdasan yang perlu dikembangkan oleh seorang guru adalah sebagai berikut yaitu:

1. Kecerdasan intelektual,
2. Kecerdasan emosional,
3. Kecerdasan spiritual.¹⁵

B. PENGERTIAN KOMPETENSI GURU

Kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang.¹⁶ Kompeten-

si berbentuk seperangkat tindakan penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.¹⁷

Dalam khazanah pemikiran Islam, istilah guru memiliki beberapa istilah, seperti *ustādz*, *mu'allim*, *mu-addib*, *murabbī*. Istilah *mu'allim* lebih menekankan guru sebagai orang yang mengajar dan menyampaikan pengetahuan dan ilmu. Istilah *muaddib* lebih menekankan guru sebagai pembina moralitas dan akhlaq peserta didik dengan keteladanan. Sedangkan istilah *murabbī* lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik aspek jasmaniah maupun ruhaniah.¹⁸

Para pakar menggunakan rumusan yang berbeda tentang pendidik. Moh. Fadhil al-Djamil menyebutkan, bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan Marimba mengartikan pendidik sebagai orang yang memikul pertanggungjawaban sebagai pendidik.¹⁹ Guru sebagai pendidik atau pun pengajar merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Itulah sebabnya setiap perbincangan mengenai pembaharuan kurikulum, pengadaan alat-alat belajar

12 QS. al-Taubah (11): 122.

13 Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, cetakan XX111 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4.

14 Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, cetakan VI (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 251.

15 Akhmad Muhaimin Azzet, *Menjadi Guru Favorit*, cetakan I (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 19-20.

16 Usman, *Menjadi.*, hlm. 4.

17 Majid, *Perencanaan.*, hlm. 5-6.

18 Marno dan M. Idris, *Strategi dan Metode Pengajaran*, cetakan II, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 15.

19 Ramayulis, *Ilmu.*, hlm. 58.

sampai pada kriteria sumber daya manusia yang dihasilkan oleh usaha pendidikan selalu bermuara pada guru. Hal ini menunjukkan betapa signifikan posisi guru dalam pendidikan.²⁰

Guru yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah guru profesional yang wajib memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan mengajar yang dilakukan guru itu tidak hanya berorientasi pada kecakapan-kecakapan berdimensi ranah cipta saja tetapi kecakapan yang berdimensi ranah rasa dan karsa. Sebab mengajar pada prinsipnya berarti proses perbuatan seorang guru yang membuat orang lain belajar, dalam arti mengubah seluruh dimensinya. Mengajar pada hakikatnya sama dengan mendidik. Karena itu, tidak perlu heran bila seorang guru yang sehari-harinya sebagai pengajar lazim juga disebut pendidik.

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.²¹

Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan pembelajaran serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.²² Kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesinya.²³ Mengingat tugas dan tanggungjawab guru yang begitu kompleksnya, maka seorang guru yang profesional dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi khusus yaitu:

- 1) Kompetensi pedagogik,
- 2) Kompetensi kepribadian,
- 3) Kompetensi profesional,
- 4) Kompetensi sosial.

C. KOMPETENSI PEDAGOGIK

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang seku-rang-kurangnya meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik.
- 3) Pengembangan kurikulum atau silabus.
- 4) Perencanaan pembelajaran.
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- 7) Evaluasi hasil belajar.
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²⁴

Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial yaitu memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan memahami peserta didik dengan

²² Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 8.

²³ Syah, *Psikologi*, halaman 256.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 ..., hlm. 229.

²⁰ Syah, *Psikologi*, hlm. 223.

²¹ Usman, *Menjadi*, hlm. 15.

memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial yaitu memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

Seorang guru seharusnya mampu mengelola pembelajaran peserta didik dengan sebaik-baiknya seperti Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

وعَلَّمَ ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤني باسماء هؤلاء ان كنتم صدقين

"Dan Dia (Allah) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar."²⁵

Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah program.²⁶ Evaluasi hasil belajar meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
 - a. Mengkaji konsep dasar penilaian.
 - b. Mengkaji berbagai teknik penilaian.
 - c. Menyusun alat penilaian.
 - d. Mengkaji cara mengolah dan menafsirkan data untuk menetapkan taraf pencapaian siswa.
 - e. Dapat menyelenggarakan penilaian pencapaian siswa.

2. Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
 - a. Menyelenggarakan penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar.
 - b. Dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar.²⁷

D. KOMPETENSI KEPERIBADIAN

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

1. Beriman dan bertakwa.
2. Berakhlak mulia.
3. Arif dan bijaksana.
4. Demokratis.
5. Mantap.
6. Berwibawa.
7. Stabil.
8. Dewasa.
9. Jujur.
10. Sportif.
11. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
12. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri.
13. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.²⁸

Guru harus berakhlakul karimah karena guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik. Dengan berakhlak mulia, dalam keadaan bagaimanapun guru harus memiliki rasa percaya diri, istiqomah dan tidak tergoyahkan. Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi dengan akhlak mulia tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya,

²⁷ Usman, *Menjadi*, hlm. 19.

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 229.

²⁵ QS. al-Baqarah (2): 31.

²⁶ Syah, *Psikologi*, hlm. 141.

tetapi memerlukan usaha sungguh-sungguh, kerja keras, tanpa mengenal lelah dan dengan niat ibadah.

Seorang guru sudah seharusnya mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat seperti Rasulullah menjadi suri teladan yang baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan banyak menyebut Allah.”*²⁹

Kompetensi kepribadian sangat besar manfaatnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan akhlakul karimah peserta didik di sekolah. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian peserta didik, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterahkan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya.

E. KOMPETENSI PROFESIONAL

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

1) Materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.³⁰

Seorang guru sebagai orang yang beriman juga seharusnya memperhatikan apa yang akan diperbuat misalnya mempersiapkan materi pembelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما
قدمت لغد واتقوا الله إنّ الله خبير بما تعملون

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³¹

Menguasai materi pembelajaran meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menguasai materi pembelajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
 - a. Mengkaji kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
 - b. Menelaah buku teks pendidikan dasar dan menengah.
 - c. Menelaah buku pedoman khusus bidang studi.
 - d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan dalam buku teks dan buku pedoman.
- 2) Menguasai bahan pengayaan.
 - a. Mengkaji bahan penunjang yang

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 230.

³¹ QS. al-Hasr (59): 18

relevan dengan bahan bidang studi/mata pelajaran.

- b. Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan profesi guru.³²

Kompetensi profesional guru merupakan landasan dalam mengabdikan profesinya kepada peserta didik di sekolah. Guru yang profesional tidak hanya mengetahui, tetapi betul-betul melaksanakan apa yang menjadi tugas dan peranannya.

F. KOMPETENSI SOSIAL

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- 1) Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun.
- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik.
- 4) Bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku.
- 5) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.³³

Guru berkomunikasi dengan baik secara lisan dengan peserta didiknya, yaitu menggunakan kata-kata yang tepat dalam memberi penjelasan kepada peserta didiknya, dan mengarah atau fokus pada materi yang disampaikan dan spesifik. Seorang guru seharusnya berkomunikasi secara santun. Sebagai

mana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”³⁴

Seorang guru seharusnya menerapkan prinsip persaudaraan sejati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”³⁵

Dari uraian di atas jelas sudah bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki semua kompetensi Sehingga diharapkan pembelajaran di sekolah dapat tercapai dengan tepat, cepat, menyeluruh dan merata serta standar nasional pendidikan dapat terpenuhi.

G . PENINGKATAN KOMPETENSI GURU

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka

32 Usman, *Menjadi.*, hlm. 17.

33 *Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 230.

34 QS. an-Nahl (16): 125

35 QS. al-Hujurat (49): 10

kredit jabatan fungsional. Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional diperoleh guru sekurang-kurangnya melalui:

Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru.

1. Pendidikan dan pelatihan.
2. Pemagangan.
3. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif.
4. Karya inovatif.
5. Presentasi pada forum ilmiah.
6. Publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh badan standar nasional pendidikan.
7. Publikasi buku pengayaan.
8. Publikasi buku pedoman guru.
9. Publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus dan/atau
10. Penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Kemampuan profesional guru antara lain dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dalam jabatan. Salah satu bentuk kegiatan pendidikan tambahan dalam jabatan adalah pelatihan.³⁶ Kegiatan pelatihan perlu dilakukan secara hati-hati dan harus ada kejelasan dalam tujuan dan arah, pengetahuan dan keterampilan yang luas, serta komitmen profesional yang mendalam. Program pelatihan harus mampu menjadi wahana untuk meningkatkan kompetensi guru.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru juga dapat dilakukan

dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain melalui kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja pengawas sekolah, dan musyawarah kerja pengawas sekolah.³⁷

Profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Hal ini dikarenakan guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen diharapkan dapat memfasilitasi guru untuk selalu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Penulis menegaskan bahwa pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 290.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan guru profesional, bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan demikian, guru sebagai pengajar abad ke-21 mampu mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

Unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi:

1. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui diklat fungsional, kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan keprofesian guru.

Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti KKG/MGMP/ dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru. Contoh bentuk kegiatan kolektif guru yaitu sebagai berikut:

- a) Kegiatan bersama seperti KKG untuk membuat perangkat pembelajaran.
- b) Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah seperti bimbingan teknis dan *workshop*.

Jadi, penulis menegaskan bahwa kegiatan kolektif guru seperti bimbingan teknis *sangat penting untuk meningkatkan* kompetensi guru.

2. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah dapat berupa karya tulis hasil penelitian.

Magang adalah bagian penting dan merupakan prakondisi dari sistem penyiapan guru profesional. Kegiatan magang dilaksanakan secara terstruktur dan merupakan beban belajar tersendiri. Kegiatan magang merupakan sarana latihan kerja untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan keterampilan di bidang keguruan, serta upaya untuk membentuk sikap dan keterampilan sebagai guru yang profesional.

Tujuan terpenting kegiatan magang yaitu menghasilkan guru yang profesional dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. kegiatan magang bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik tetapi juga kompetensi sosial, karena guru di samping praktek mengelola pembelajaran dengan baik, juga belajar bergaul yang baik dengan orang lain.

H. KESIMPULAN

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab seorang guru adalah mengembangkan kecerdasan yang ada dalam diri setiap anak didiknya. Kecerdasan ini harus dikembangkan agar anak didik dapat tumbuh dan besar menjadi manusia yang cerdas dan siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Di antara kecerdasan yang perlu dikembangkan oleh seorang guru adalah sebagai berikut yaitu: 1. Kecerdasan intelektual, 2. Kecerdasan emosional, 3. Kecerdasan spiritual.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka seorang guru yang profesional dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi khusus yaitu:

- 1) Kompetensi pedagogik,
- 2) Kompetensi kepribadian,
- 3) Kompetensi profesional,
- 4) Kompetensi sosial.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional diperoleh guru sekurang-kurangnya melalui:

1. Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru.
2. Pendidikan dan pelatihan.
3. Pemagangan.
4. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif.
5. Karya inovatif.
6. Presentasi pada forum ilmiah.

7. Publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh badan standar nasional pendidikan.
8. Publikasi buku pengayaan.
9. Publikasi buku pedoman guru.
10. Publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus dan/atau
11. Penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

I. SARAN

Untuk meningkatkan kompetensi guru, diperlukan faktor-faktor pendukung yang harus dilengkapi, maka kepala sekolah seyogyanya menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja guru demi terciptanya guru yang profesional, dan mempertahankan program pembelajaran yang telah dicapai dengan baik serta terus ditingkatkan sampai mencapai tujuan yang lebih baik. Pengurus yayasan dituntut untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat yang dialami guru dalam usahanya menjadi guru yang profesional. []

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Arifin, Muzayyin (2008). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Cetakan III. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Azzet, Akhmad Muhaimin (2011). *Menjadi Guru Favorit*. Cetakan I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Danim, Sudarwan (2002). *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Cetakan I. Bandung: CV Pustaka Setia.

Engkoswara dan Aan Komariah (2010). *Administrasi Pendidikan*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta.

Indrakusuma, Amir Daien (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Ismail (2009). *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*. Cetakan IV. Semarang: RaSAIL Media Group.

Jalaluddin (2007). *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Majid, Abdul (2009). *Perencanaan Pembelajaran*. Cetakan VI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marno dan M. Idris (2008). *Strategi dan Metode Pengajaran*. Cetakan II. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Nizar, Samsul (2008). *Sejarah Pendidikan Islam*. Cetakan II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ramayulis (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cetakan VII. Jakarta: Kalam Mulia.

Syah, Muhibbin (2008). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Cetakan XIII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo (2005). *Pengantar Pendidikan*. Cetakan II. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (2012)

Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen. Bandung: Citra Umbara.

Usman, Moh. Uzer (2009). *Menjadi Guru Profesional*. Cetakan XXIII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Zuhairini (1995). *Filsafat Pendidikan Islam*. Cetakan II. Jakarta: Bumi Aksara.